



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan Baru Pasar Youtefa, RT 006/RW 008, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan Baru Pasar Youtefa, RT 006/RW 008, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa #0046# dalam surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal XXXXXXXX., sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr



XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX,;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di Jalan Baru Pasar Yotetefa, RT 006/RW 008, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebagai kediaman bersama yang terakhir sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Anak I, perempuan lahir pada bulan September 2016 (umur 3 tahun);
 2. Anak II, perempuan lahir pada tanggal 14 Maret 2019 (umur 3 tahun), dan anak pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Penggugat di kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan mabuk;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental serta Tergugat selalu tidak menerima saran dan masukan dari Penggugat;
 - c. Tergugat setiap kali berselisih dan bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - d. Tergugat pernah pada saat bertengkar mengucapkan kata talak;
 - e. Orangtua Tergugat tidak pernah menengahi Penggugat dengan Tergugat pada saat bertengkar;
 - f. Tergugat setiap kali bertengkar sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat selalu kembali ke rumah orang Tergugat ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2020, disebabkan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan tidak terima karena ditanya oleh Penggugat mengenai uang yang dipinjam oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat, dari kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat setiap kali bertengkar selalu pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerimanya, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang diajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan kembali hidup rukun bersama Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura

Halaman 4 Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr



sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa Penggugat hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu

Halaman 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr



menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA. Jpr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).